

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. pertimbangan hakim memutuskan 4/5 Istri dan 1/5 suami karna istri turut mencari nafkah selama menikah, setelah bercerai pelunasan rumah yang menjadi harta bersama dilunasi oleh istri serta biaya anak ditanggung tanpa adanya tanggung jawab sebagai ayah dari anak tersebut, dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg. pertimbangan hakim memutuskan 3/4 Istri dan 1/4 suami karna istri turut mencari nafkah selama menikah, setelah bercerai pelunasan rumah yang menjadi harta bersama dilunasi oleh istri serta rumah tersebut direnovasi secara besar-besaran dan biaya anak ditanggung tanpa adanya tanggung jawab sebagai ayah dari anak tersebut. Sehingga pertimbangan majelis hakim tidak membagi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama yang membagi seperdua untuk masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan pertimbangan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan,
2. Penerapan *Contra Legem* telah sesuai dengan keadilan serta prinsip kebebasan hakim dalam membuat keputusan demi keadilan. sikap hakim yang melakukan *Contra Legem* tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam karena hal tersebut dilakukan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa putusan yang diambil

sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## B. SARAN

1. Dalam Upaya menghindari konflik atau perselisihan antara suami istri, janda duda ada baiknya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu melakukan perjanjian pernikahan, agar jelas hak dan status harta benda masing-masing pihak.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diperlukan penyempurnaan terkait peraturan pembagian harta bersama. Hal ini disebabkan oleh kekosongan hukum dalam hal pembagian harta bersama untuk pasangan yang tidak seimbang dalam kontribusi rumah tangga, yang mengakibatkan penyelesaian perkara yang tidak tepat dan putusan yang tidak adil. Oleh karena itu, hakim melakukan *Contra Legem* atau menyimpangi peraturan tertulis yang berlaku untuk mencapai keadilan yang diinginkan.

